

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program sertipikasi tanah petani Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Karena dari 25 (dua puluh lima) orang responden yang diteliti telah mendapatkan sertipikat. Dan sejak penerbitan sertipikat sampai pada saat penyerahan sertipikat kepada responden tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas sertipikat tersebut, serta tidak ada sengketa atas tanah yang telah didaftarkan. Sertipikat tersebut juga sudah dapat digunakan sebagai agunan dibank untuk mendapatkan dana sebagai modal dalam mengembangkan usaha. Sertipikat tersebut memiliki kekhususan sebab di dalam sertipikat tertulis tidak akan melakukan alihf ungsi tanah pertanian. Program sertipikasi tanah petani ini sangat memberi manfaat bagi para petani yang memiliki tanah pertanian di desa Canden dan desa Sumbermulyo.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu:

Kantor Pertanahan dan Dinas pertanian dan Kehutanan Bantul agar terus meningkatkan kerja sama dalam menyelenggarakan program sertipikasi tanah petani karena masih banyak tanah-tanah pertanian milik petani di Kabupaten Bantul yang belum tersertipikasi. Selain itu agar dapat semakin meningkatkan pemberdayaan terhadap para petani-petani yang berpenghasilan rendah dan memiliki tanah pertanian yang tidak luas.

Bagi masyarakat khususnya para petani di Kabupaten Bantul yang memiliki tanah pertanian yang belum tersertipikasi agar melakukan pendaftaran tanah pertaniannya untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah sehingga dapat mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha tani dengan cara mengagunkan sertipikat di bank.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2012, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta

Boedi Harsono, 2000, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Eddy Ruchiyat, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung

Floranius SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia Jakarta

Jhon Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta

Maria Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Persepektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta

Oloan Sitorus dan Nomadyawati, 1995, *Hak Atas Tanah Dan Kondominium*, Dasamedia Utama, Jakarta

Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1988, *Pembaharuan Hukum Agraria Beberapa*

Pemikiran, Bina Aksara, Jakarta

Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada

Media Group, Jakarta

..... 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada

Media Group, Jakarta

.....2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta

HASIL PENELITIAN:

Yenny Hosen, 2009, *Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (Karena Jual*

Beli) Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Perlindungan

Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di

Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, Yogyakarta.

Wulan Nopitanngsih, 2014, *Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Adat (Konversi)*

Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Program Larasita Di

Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal

28A, Pasal 28C dan Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 104

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

Keputusan Bersama Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:

515/Kpts/Hk.060/9/2004 dan Nomor: 2/Skb/BPN/2004

Tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam

Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan

Pertanian

WEBSITE :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantul, Selasa, 21 Oktober 2014

<http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Legalisasi-Aset/Program->

[Program/Sertifikasi-Tanah-Petani](http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Legalisasi-Aset/Program-), Rabu, 22 Oktober 2014